



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi dan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 15 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Shiddiq	Ketua KPU Kabupaten Ketapang	Ketua Pembina
2.	Abdul Hakim	Anggota KPU Kabupaten Ketapang	Pembina
3.	Nuriyanto	Anggota KPU Kabupaten Ketapang	Pembina
4.	Ahmad Saufi	Anggota KPU Kabupaten Ketapang	Pembina
5.	Ehpa Sapawi	Anggota KPU Kabupaten Ketapang	Pembina
6.	Endo Wahyudi	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Ketapang	Pembina

2. Bagan Organisasi




B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Endo Wahyudi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
2.	Dewi Ayu Kusumaningtyas	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	Pimpinan Redaksi
3.	Leni	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab Publikasi
4.	Eni Kurnia Sari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Administrasi
5.	Revaldi	Pelaksana	Sekretaris Redaksi
6.	Margaretha Vinna S	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
7.	Novie Rihandhini H	Pelaksana	Administrator
8.	Agus Ardiansyah	Pelaksana	Pelaksana Jaringan
9.	Singgih Mahasin	Pelaksana	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi dan Desain Grafis dan Berita
10.	Yakobus Dapi	Pelaksana	Pelaksana Sarana dan Prasarana
11.	Junaidi	Pelaksana	Pelaksana Redaksi

## 2. Bagan Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG,

ttd

AHMAD SHIDDIQ